



KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PRINGSEWU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PRINGSEWU

NOMOR 298 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN

MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

PEKON SUKOHARJO III BARAT KECAMATAN SUKOHARJO

KABUPATEN PRINGSEWU

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU,

- Menimbang:
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu tentang Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pekon Sukoharjo III Barat Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu Untuk Pemilu Tahun 2024;

- Mengingat:
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu Nomor 144 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pekon Sukoharjo III Barat Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

3. Keputusan Kepala Pekon Sukoharjo III Barat Nomor 157/12/KPTS/C.09/2016/2023 tentang Pemberhentian Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Pekon Sukoharjo III Barat Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PEKON SUKOHARJO III BARAT KECAMATAN SUKOHARJO KABUPATEN PRINGSEWU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Memberhentikan:

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1	Dimas Aji Wicaksono	Laki-laki	Pekon Sukoharjo III Barat

Sebagai Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Dengan Alasan Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pringewu
pada tanggal 8 Maret 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PRINGSEWU,



SOFYAN AKBAR BUDIMAN

PARAF KOORDINASI		TANGGAL
Divisi SDM dan Parmas		
Sekretaris		
Kasubag Hukum dan SDM		